

## ATURAN PENDIDIKAN

# Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan menemui jalan buntu. Perubahan pasal mengenai tata kelola Badan Hukum Pendidikan yang diusulkan Menteri Pendidikan Nasional pada ujung rapat pembahasan ditolak oleh sebagian besar fraksi-fraksi di Komisi X DPR.

Demikian terungkap dalam rapat kerja antara Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan anggota Komisi X DPR, Senin (1/12). Perumusan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) sudah selesai dan dijadwalkan disahkan oleh komisi tersebut hari Senin kemarin. Setelah itu, RUU BHP tinggal disahkan oleh Rapat Paripurna DPR.

Mendiknas Bambang Sudibyo mengusulkan 65 butir perubahan pada Oktober 2008. Perubahan itu sebagian bersifat redaksional, tetapi terdapat perubahan substansial terkait tata kelola BHP.

Sebagian besar fraksi dengan tegas menolak pembahasan kembali usulan Mendiknas. "RUU BHP sudah tiga tahun dibahas dan menimbulkan berbagai kontroversi. RUU BHP yang disusun tim perumus sudah melalui uji publik dan mengakomodasi aspirasi *stakeholder* pendidikan. Penyusunan sesuai prosedur. Usulan Mendiknas tidak dapat dibahas lebih lanjut karena tidak prosedural. Itu melanggar ketentuan pembuatan undang-undang," ujarnya.

Bambang Sudibyo mengata-

kan, usulan itu sudah dimasukkan pada Juni 2007. "Tapi, usulan itu diabaikan. Tata kelola sangat krusial. Ada masukan dari perguruan tinggi bahwa kewenangan menjadi tidak jelas sehingga dapat muncul benturan," katanya sesuai rapat.

Terkait dengan keinginan Mendiknas tersebut, terdapat dua pendapat di antara para anggota komisi, yakni membahas usulan menteri atau dengan surat presiden, menteri memasukkan usulan RUU BHP baru. Rapat tersebut belum memutuskan alternatif yang akan diambil.

Ketua Tim Perumus RUU BHP Anwar Arifin mengatakan, Mendiknas meralat konsep dengan mengurangi kewenangan Majelis Wali Amanah dan senat akademik dalam BHP. "Mendiknas sepertinya ingin memosisikan kewenangan kepada rektor," ujarnya.

Anwar Arifin mengatakan, soal pendanaan sudah tuntas. Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, menanggung semua biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan kepada BHP pemerintah dan BHP pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan menengah dan tinggi. Pemerintah juga menanggung paling sedikit seperdua biaya operasional.

Peserta didik yang ikut menanggung biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan orangtua, paling banyak sepertiga dari biaya operasional. (TNE)

PERATURAN PENDIDIKAN

## RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan

JAKARTA, KOMPAS — Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan masih tetap muncul. Rancangan undang-undang tersebut tetap dipandang rawan menyebabkan komersialisasi pendidikan. Sekalipun penyusun rancangan undang-undang berargumentasi komersialisasi telah dipagari melalui aturan pendanaan, tetap saja muncul keraguan. Implementasi di lapangan akan sangat sulit diawasi.

Demikian terungkap dalam jumpa pers terkait RUU BHP yang antara lain dihadiri pakar pendidikan Prof HAR Tilaar, Prof Winarno Surakhmad, Darmaningtyas, Lodi Paat, Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch), dan berbagai unsur pemerhati pendidikan lainnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHP Pemerintah dan BHP Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pendidikan menengah dan tinggi. Peserta didik yang ikut menanggung biaya pendidikan, disesuaikan dengan kemampuan orangtua.

HAR Tilaar mengatakan, se-

cara teknis, tentu saja pemerintah mempunyai alasan untuk merumuskan RUU BHP, tetapi dalam konteks kehidupan berbangsa tidak benar. "Aturan itu bisa saja bagus di atas kertas, tetapi siapa yang akan mengontrol diterapkannya porsi SPP itu? Kita bisa melihat perguruan tinggi yang telah menjadi Badan Hukum Milik Negara kemudian memungut biaya besar dari masyarakat," ujarnya.

Lodi Paat dari Koalisi Pendidikan mempertanyakan persoalan yang sesungguhnya ingin dijawab dengan hadirnya RUU BHP. "Persoalan yang terjawab hanya efisiensi dan manajemen. Namun, persoalan mendasar seperti kualitas dan kesetaraan dalam akses pendidikan belum terjawab. Padahal, itu persoalan yang fundamental sebagai bangsa saat ini," ujarnya.

Darmaningtyas menambahkan, persoalan yang akan muncul, misalnya, manajemen di sekolah atau lembaga pendidikan swasta. "Kalau tata kelolanya mengikuti RUU BHP, lantas yayasan bagaimana keterkaitannya dengan UU Yayasan? Pemerintah juga terkesan hanya mengatur pendanaan bagi sekolah negeri," ujarnya. (INE)

# RUU BHP Disahkan

## Mahasiswa Unjuk Rasa, Sidang Paripurna di DPR Ricuh

JAKARTA, KOMPAS — Sidang Paripurna DPR tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan menjadi undang-undang di DPR, Jakarta, Rabu (17/12), berlangsung ricuh. Peristiwa itu dipicu penolakan mahasiswa yang ikut menghadiri sidang.

Kericuhan dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaemin Iskandar itu berlangsung saat acara pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR. Penolakan yang disertai mahasiswa dalam ruang sidang itu membuat petugas dalam (pemand) DPR mengamankan mahasiswa.

Para mahasiswa pun dengan paksa digiring petugas pandal ke luar ruang sidang. Sempat terjadi saling dorong dan pukul antara pandal dan mahasiswa.

Kejadian berlangsung di Gedung Nusantara II,

akan semakin mahal dan membebani masyarakat, terutama dari kalangan tidak mampu.

Mahasiswa juga memprotes ketentuan dalam UU BHP soal pembubaran badan hukum pendidikan, yang salah satunya karena dinyatakan palsu. Ini dinilai sebagai bukti sekolah akan dikelola seperti perusahaan.

Sementara itu, Aliansi Rakyat Tolak BHP menolak dengan alasan UU BHP menggunakan pendekatan ekonomi pasar bebas yang mengabaikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi. Pemerintah dinilai hendak melemparkan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan.

### Melindungi Masyarakat

Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno membantah anggapan,

Badan Hukum Pendidikan (BHP) di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (17/12). Mahasiswa juga ikut masuk ke dalam ruang sidang paripurna dan menutup akses keluar masuk di belakang Gedung MPR/DPR hingga sore.

UU BHP akan membuat pendidikan di Indonesia menjadi semakin tidak terjangkau. Peraturan ini justru diyakini bisa membantu perlindungan pada masyarakat untuk tidak lagi dipungut biaya pendidikan yang tinggi.

Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, mengatakan, masyarakat harus memahami semangat penyusunan BHP. Soal pendanaan pendidikan, justru pemerintah dituntut berperan besar.

Pemahaman yang keliru ini mungkin karena masyarakat melihat praktik di perguruan tinggi badan hukum milik negara (BHMN), yang biaya kuliahnya jadi mahal. Di UU BHP ini justru diatur biaya yang ditanggung mahasiswa paling banyak seperti biaya operasional, ujar Fasli.

Adapun ur' x warga tidak

mampu, kata Fasli, justru semakin terlindungi. Ada kewajiban dari BHP dan pemerintah untuk menyediakan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit pendidikan mahasiswa, dan pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Selain itu, BHP wajib menjangkau dan menerima siswa berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi, sekurangnya 20 persen peserta didik baru.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptis) Wilayah Jabar-Banten Didi Turmudzi, Rabu (17/12), menyayangkan tergesa-gesanya pengesahan UU BHP tanpa berusaha menyelesaikan lebih dahulu polemik yang muncul di permukaan. Substansi UU BHP, di dalam implementasinya, bisa menimbulkan persoalan baru di dunia pendidikan. (ELN/00N)

# Kontroversi UU BHP

## Mahalnya Biaya Bisa Menurunkan Kualitas Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS — Pro-kontra soal pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan masih terus berlangsung hingga Kamis (18/12). Persoalan pendanaan pendidikan tetap menjadi kekhawatiran utama karena akan muncul persaingan di antara perguruan tinggi sehingga dana pemerintah akan semakin sulit didapat.

Sementara itu, perguruan tinggi swasta mempertanyakan kebijakan pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta. Sementara pemerintah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang mengatur hingga ke tata organisasi dinilai berpotensi mengooptasi kegiatan akademis di kampus.

Demikian antara lain pendapat yang terjaring. Kamis, dari berbagai lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dari berbagai

daerah.

Muchlis Iuddin, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, dalam diskusi panel "Otonomi Kampus dan Peluang Perbaikan Bangsat" yang diadakan Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratik (LPPMD) Universitas Padjadjaran di Bandung menegaskan, UU BHP pada implementasinya memuncu persaingan tinggi di antara lembaga pendidikan. Akibatnya, dana hibah dari pemerintah akan

diambil untuk keperluan lain. Akibatnya, kualitas pendidikan akan menurun. Bahkan, dana hibah dari pemerintah akan

diambil untuk keperluan lain. Akibatnya, kualitas pendidikan akan menurun. Bahkan, dana hibah dari pemerintah akan

diambil untuk keperluan lain. Akibatnya, kualitas pendidikan akan menurun. Bahkan, dana hibah dari pemerintah akan

diambil untuk keperluan lain. Akibatnya, kualitas pendidikan akan menurun. Bahkan, dana hibah dari pemerintah akan

diambil untuk keperluan lain. Akibatnya, kualitas pendidikan akan menurun. Bahkan, dana hibah dari pemerintah akan

Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dinilai tidak memperhatikan kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakannya nanti.

Undang-Undang BHP yang mendapat persetujuan DPR pada Rabu (17/12) lalu juga menarik gelombang penolakan dari mahasiswa yang semakin meluas ke berbagai daerah dalam tiga hari terakhir.

Penilaian kritis soal kesiapan pelaksanaan UU BHP tersebut muncul dalam pertemuan antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas di Jakarta, Jumat, yang dihadiri langsung oleh Dirjen Dikti Depdiknas Fasil Jalal.

Beberapa poin yang dikritisi, antara lain, soal sekolah berstatus BHP yang bisa dinyatakan patih. Hal ini dinilai bisa merugikan pendidik dan peserta didik karena bisa sebabkan ketidakpastian pendidikan jika itu terjadi.

Selain itu, soal komitmen pendanaan pemerintah juga dipertanyakan. Sebab, sampai saat ini beban biaya pendidikan justru sebagian besar ditanggung masyarakat. Akan tetapi, penggunaan dana itu justru ditutup-tutupi dari masyarakat.

Fasil Jalal mengatakan, butuh kerja keras dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bisa mengimplementasikan UU BHP. "Di sini, kita perlu pengawasan kita bersama untuk bisa membuat lembaga pendidikan yang mandiri, profesional, beradab, tetapi terjangkau. (UU) ini harus dilakukan dengan benar dan perlu perbaikan, hal tersebut



KOMPAS/ANWAR H. PRABOWO

ditanggungkan saja," ungkap Fasil Jalal.

Dalam ketentuan UU BHP, perguruan tinggi negeri dan sekolah negeri harus menyesuaikan tata kelolanya menjadi BHP dan BHP pemerintah daerah paling lama empat tahun. Adapun perguruan tinggi badan hukum milik negara (BHMN) harus menjadi BHP dalam waktu tiga tahun sejak UU BHP diberlakukan. Sementara itu, yayasan, perkumpulan, atau badan hukum sejenis menyesuaikan tata kelolanya paling lama 6 tahun.

Secara terpisah, Dwi Markoni, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, mengatakan, sekolah berstatus BHP itu belum jelas implementasi dan dampaknya bagi pembelajaran siswa. Karena itu, pemerintah diminta menyelenggarakan dan menyiapkan sekolah dengan sebaik-baiknya. Soal pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah,

yang harus diadit lalu dilaporkan kepada publik, misalnya, adalah hal yang baru bagi sekolah. Selama ini penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja sekolah hanya dengan persetujuan dinas pendidikan.

**Gelombang protes**

Sementara itu, protes mahasiswa bermunculan di Yogyakarta (DI Yogyakarta), Purwokerto (Jawa Tengah), dan Pontianak (Kalimantan Barat).

Puncak perlawanan Dics Natalis Ke-59 Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, kemarin, diwarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menolak pembekalan UU BHP dan menuntut mengembalikannya ke kampus kerakyatan.

Di dalam unjuk rasa ini sempat terjadi saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas Satuan Pengamanan Kampus UGM. Keinginan para mahasiswa ber-

temu Rektor UGM Sudjarwadi tidak terpenuhi. "Kami ingin Bapak Rektor Sudjarwadi keluar dan menyalak pembekalan status BHP di UGM," seru Ketua Duma Jusda Fakultas Hukum UGM Faiso Anindito dalam orasinya.

Puluhan mahasiswa itu memaksa masuk Graha Sabha Pramana, tempat acara peringatan Dics Natalis Ke-59 UGM berlangsung, satu jam setelah unjuk rasa. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo yang rencananya hadir kemarin, batal hadir. Pengunjuk rasa bersal dari empat fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Matematika dan IPA, Psikologi, serta Ilmu dan Budaya.

Merdeka membawa spanduk dan keranda sebagai simbol matinya kampus kerakyatan. Salah satu spanduk bertuliskan, "UU BHP orang miskin dilarang pintar." Unjuk rasa berlangsung 1,5 jam, tetapi tidak memperoleh tang-

**Selumlah mahasiswa yang tergebang dalam Aliansi BEM Jogja berunjuk rasa di DPRD Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (19/12). Mereka menyampaikan penolakannya terhadap UU BHP yang dinilai akan menjadikan dunia pendidikan sebagai komoditas kaum pernodal.**

gapan dari pejabat UGM.

Sementara itu di Purwokerto, lebih dari 50 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman menuntut agar RCU BHP diujikan dalam uji materi *quadrant review* ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pemerintahan Uhoed Abi Tawakil, komersialisasi pendidikan hanya akan merugikan masyarakat. "Pendidikan akan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah," ucapnya.

Di Pontianak, sekitar 20 mahasiswa dari BEM Universitas Tanjungpura Pontianak, BEM Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Urtan, serta BEM Universitas Muhammadiyah Pontianak berunjuk rasa di Bundaran Tugu Dignis Pontianak. Mereka menolaki UU BHP karena dinilai akan membawa kehancuran bagi dunia pendidikan di Indonesia karena biaya tinggi. (ELN/TRE/MEN/WH)

UU BHP

## Uji Materi Bakal Diajukan

JAKARTA, KOMPAS — Keberatan dengan pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, sejumlah elemen pendidikan bersiap mengajukan permohonan uji materi undang-undang atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Isi perundang-undangan tersebut dinilai tidak cocok dengan situasi Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah memacu kualitas sumber daya manusianya agar dapat bangkit dari keterpurukan. Masyarakat kehilangan harapan akan pendidikan murah dan mudah diakses setelah disahkannya perundang-undangan tersebut.

"Kami bersama elemen lain yang mempunyai keinginan sama, seperti kelompok mahasiswa, guru, dan institusi pendidikan, akan mengadakan pertemuan pada Senin (22/12) untuk membahas *judicial review*," ujar Manajer Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, Minggu. Dalam pertemuan itu, mereka akan mengevaluasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang ingin diuji. Pilihan lainnya adalah menguji Pasal 53 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang amanatkan pembentukan BHP.

"UU BHP itu cocoknya di negara maju. Ini mirip dengan kebijakan manajemen berbasis sekolah yang diterapkan sejak beberapa tahun lalu. Kenyataannya, manajemen berbasis sekolah strukturnya sulit diimplementasikan," ujarnya.

“  
Kenyataannya  
uang kuliah di PT BHMN  
tambah mahal.

Darmaningtyas

Pengamat pendidikan sekaligus pengurus Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, Darmaningtyas, menambahkan, Taman Siswa termasuk yang ingin mengajukan pengujian UU BHP. Undang-undang tersebut, menurutnya, menjadi titik pangkal pembentukan korporasi pendidikan.

Darmaningtyas melihat, pemerintah memilih jalan privatisasi pendidikan. Hal itu terlihat dari tata kelola, pengurusan kekayaan, dan pendanaan di bidang pendidikan yang tertuang dalam UU BHP. Semakin lama, bisa jadi komposisi pendanaan oleh pemerintah akan semakin kecil di-

bandingkan dengan pembiayaan oleh masyarakat.

"Di atas kertas saja seakan tidak ada masalah, termasuk soal perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara (BHMN). Kenyataannya, uang kuliah di PT BHMN tambah mahal," ujarnya.

Dengan jumlah institusi pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi yang sangat banyak, pemerintah akan kesulitan mengontrol sejauh mana komposisi pungutan yang dicantumkan dalam perundang-undangan dipatuhi. "Tujuh BHMN saja pemerintah kesulitan mengontrolnya" ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Thomas Suyatno mengatakan, belum ada rencana untuk mengajukan pengujian UU BHP. "Kami akan mengadakan rapat evaluasi untuk melihat berbagai komplikasi yang ada dari UU BHP," ujarnya.

Prinsip-prinsip yang akan tetap dijaga adalah tetap adanya eksistensi yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan secara langsung, tetap hidupnya kemajemukan, tidak ada diskriminasi institusi pendidikan negeri dan swasta, serta hak yayasan tetap dihargai. (INE)

# Menteri Diminta Rampingkan Usulan

**RUU Badan Hukum Pendidikan** dibahas kembali Rabu pekan depan.

**JAKARTA** — Pimpinan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Heri Akhmadi, meminta Menteri Pendidikan Nasional **W\*** merampingkan usulan tentang Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP).

"Kalau hanya satu atau dua poin yang dianggap sangat penting, Komisi bisa mempertimbangkan," kata Heri saat ditemui sesuai pertemuan rapat dengan pendamping *block grant* pendidikan di ruang rapat DPR kemarin.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menolak rencana pengesahan RUU BHP di tingkat komisi. Menteri menganggap manajemen tata kelola

la badan hukum pendidikan, termasuk wewenang rektor, majelis wali amanat, Senat akademik, dan dewan audit, harus dibahas kembali.

Ketua Tim Penunjang RUU BHP Anwar Arifin saat itu menanti Menteri Pendidikan juga dianggap membatalkan keputusannya. Dalam draft sebelumnya, kata Anwar sudah dft-laskan fungsi dan wewenang rektor, majelis wali amanat, Senat akademik, dan dewan audit. Namun, dalam usulan

nya, Menteri menyatakan kekhawatiran BHP harusnya ada di tangan rektor. Menanggapi penolakan Menteri Pendidikan, Heri Akhmadi menyampaikan dua pilihan. Pertama, pemerintah diminta menyajipkan kembali usulan dalam rapat kerja yang waktunya akan ditentukan berikutnya. Kedua, pemerintah melalui surat presiden kepada DPR membuat RUU yang selanjutnya dibahas sekaligus menyertakan usulan pembahasannya.

RUU dari Heri menyatakan, Rabu pekan depan rencananya akan ada rapat kerja sosial ini. "Sebelumnya, akan dilakukan lobi supaya ada titik temu," ujar dia.

Di tempat yang sama, Direktur Pendidikan Tinggi Fasil Jalal menyatakan pemerintah meminta agar RUU BHP disusun dengan hati-hati. Selama ini, Fasil mengungkapkan, rektor dipilih oleh konstitusi untuk melaksanakannya.

Tugas itu, kata dia, seharusnya murni wewenang rektor dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif perguruan tinggi dan hanya dilaporkan satu tahun sekali untuk kemudian dievaluasi oleh majelis wali amanat dan diawasi pelaksanaannya oleh Senat akademik. "Rektor harus di-

bert kesempatan melakukan tugas dan tidak terus-menerus ditanyai," katanya.

• WAWAN | BHM MELAKUKAN

## RUU BADAN HUKUM PENDIDIKAN

# Fungsi Pengawasan Disepakati

Nantinya fungsi Senat Akademik dipangkas pada pengawasan kebijakan.

Menteri Pendidikan Nasional di DPR kemarin.

**JAKARTA** — Departemen Pendidikan Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menambahkan fungsi pengawasan pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUBHP).

Fungsi pengawasan pendidikan ini, kata Ketua Tim Perumus RUU BHP Anwar Arifin, akan diletakkan dalam fungsi Senat Akademik. "Dijelaskan pada pasal 17," kata dia saat ditemui sesuai rapat kerja dengan

Menteri Pendidikan Nasional di DPR kemarin.

Sebelumnya, Senat Akademik memiliki fungsi menyusun dan menetapkan kebijakan akademik bersama Anwar, fungsi Senat dipangkas pada pengawasan kebijakan akademik dan implementasinya.

Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo menyatakan pengaturan fungsi diharapkan membuat tata kelola lebih baik. "Semua organ punya fungsi jelas," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan menolak rencana pengesahan Rancangan tersebut di tingkat komisi DPR. Rencananya, hampangan yang telah dibahas selama tiga tahun itu

akan disahkan akhir November lalu dan akan segera dibawa ke tingkat paripurna.

Menteri menganggap masih ada hal krusial yang harus diperhatikan terkait dengan manajemen tata kelola BHP termasuk wewenang rektor; majelis wali amanat; Senat Akademik dan dewan audit. Pengaturan fungsi itu, kata menteri, merupakan masukan dari tujuh perguruan tinggi negeri yang sudah berstatus Badan Hukum milik Negara.

Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasil Jalal menyatakan pemerintah menganut prinsip kehati-hatian dalam menentukan tata kelola pendidikan karena BHP merupakan me-

kanisme baru yang belum ada sebelumnya serta pengalamannya.

Anwar juga menyatakan tidak semua satuan pendidikan akan menjadi BHP setelah rancangan ini nantinya disahkan menjadi undang-undang. "Hanya sekolah yang sudah bagus dan berstandar internasional saja yang diharuskan jadi BHP," katanya.

Ia mengungkapkan, aturan itu ditetapkan karena tidak semua sekolah mampu bertransformasi menjadi badan hukum pendidikan. Soal ini, Fasil Jalal juga menyatakan, sekolah dan madrasah tidak perlu jadi BHP karena manajemeninya masih sangat sederhana.

● RFI AHMADIEW SUSANTI



Rapat sempat terhenti karena keributan antara mahasiswa penolak pengesahan dan petugas keamanan.

# Undang-Undang Badan Hukum Peradilan Disahkan

JAKARTA — Meski masih menimbulkan pro-kontra, Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Peradilan kemarin tetap disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Ketua Komisi Pendidikan Heri Akhmad, undang-undang ini tak bisa memisahkan semua orang.

"Sebenarnya rancangan ini sudah baik," Heri menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Mulainin Iskandar. "Secara politik, inilah hasil maksimal yang bisa dicapai. Semua pasal diputuskan secara mutlak tanpa pemungutan suara."

Sidang sempat terhenti selama sekitar 10 menit karena keributan antara mahasiswa dan petugas ke-

amanan Dewan di balkon ruang rapat. Mahasiswa di balkon ruang sidang bertolak menginterupsi pimpinan rapat. Saat itu PDI Perjuangan akan menyampaikan pertanggung-jawaban fraksi.

Tetapan itu membuat 20 petugas keamanan Dewan mendatangi para mahasiswa. Penimpin rapat partipurna, Mulainin Iskandar lalu meminta agar mahasiswa dikeluarkan. Mahasiswa menolak keluar sambil terus mengangangi besi pembatas balkon. Beberapa anggota Dewan sempat menyuarakan agar satuan pengamanan tidak bersikap anaristis. Setelah dorong-mendorong, petugas keamanan mengangkut mahasiswa ke luar ruang paripurna. Sebagian mahasiswa masih menruskan seruni, penolakan di luar

ruang sidang. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Edwin Nolsan Naula mengatakan menolak substansi rancangan karena merugikan dunia pendidikan. "Kami akan ajukan judicial review," kata dia. Rancangan itu dinilai mengkomersialkan pendidikan. "Akan ada liberalisasi pendidikan," kata Edwin.

Anggota staf ahli Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Indra, menilai pengesahan rancangan tersebut membuat sekolah di pelosok semakin terbelakang. Alasannya, pemerintah melakukan otonomi pendidikan dan membuat subsidi.

Anwar Arifin, perwakilan Fraksi Golkar, menyatakan aturan itu telah memberi panduan jelas terkait

dengan tanggung jawab negara dan tanggung jawab pengelola satuan pendidikan. Satuan pendidikan bisa dikenal sanksi bila tak mengelola badan hukum sesuai dengan ketentuan. "Sanksinya bisa sampai pencabutan izin operasi," kata dia.

Penataan rancangan juga dilakukan ratuan Mahasiswa Universitas Hasanuddin di depan pintu satu kampus di Hamralanra. Bentrok an antara mahasiswa dan polisi terjadi sekitar pukul 13.30 Wita. Rektor Universitas Hasanuddin Idrus Patunisi menilai penanganan aparat terhadap aksi mahasiswa berlebihan. "Saya lihat penanganan aparat berlebihan, demo mahasiswa juga berlebihan karena menutup jalan," kata Idrus.

© one news.com/indonesia | foto: ANWAR ARIFIN/REUTERS

## UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN

# Judicial Review Terakhir Januari

Perguruan swasta keberatan jika harus mengalokasikan 20 persen kuota gratis.

**JAKARTA** — Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, menyatakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sudah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. "Mau mengatur apa lagi? Semuanya sudah di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional," kata dia saat dihumbungi kemarin, menanggapi pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu.

Karena undang-undang itu dinilai tidak diperlakukan, Darmaningtyas berencana mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. "Sa-

at ini sedang disiapkan draft *judicial review*-nya," kata Darmaningtyas. *Judicial review* yang akan diajukan paling lambat Januari 2009 itu akan diajukan melalui Aliansi Rakyat Menolak RUU Badan Hukum Pendidikan, yang menaungi beberapa lembaga pengamat pendidikan.

Menurut Darmaningtyas, seharusnya DPR dan pemerintah melengkapi aturan yang belum begitu jelas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dengan membuat peraturan penertintah. Ia membuat contoh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 8 Tahun 1989 yang kemudian diikuti dengan lahirnya empat peraturan pemerintah.

Keberpihakan RUU BHP melalui pengalangan maksimal dana yang diperkenankan dipungut peserta undang-undang ini jadi baik. Pasalnya, Darmaningtyas mengatakan sudah ada pasal dalam Undang-Un-

dan Sistem Pendidikan yang menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa biaya. Pasal 32 ayat 2 undang-undang itu menyatakan, pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar tanpa memungut biaya.

Ketua Komisi Pendidikan DPR Heri Akhmadi mempersilakan jika ada upaya melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang baru disahkan itu. "Silakan, saya mengajukan *judicial review*," kata dia dalam temu wartawan di Departemen Pendidikan Nasional kemarin. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasi Jalal berpendapat sama. "Setiap keputusan publik yang dianggap tidak sesuai bisa ditinjau ulang," kata dia.

Heri Akhmadi juga menambahkan, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus mau mengalokasikan 20 persen kuota peserta

didiknya untuk yang miskin dan pintar.

"Kalau tidak mau mengalokasikan, dianggap tidak patuh dan bisa dikenai sanksi," kata dia. Selama ini, ia menambahkan, perguruan tinggi negeri dan swasta sangat banyak disubsidi pemerintah. Perguruan tinggi negeri mendapat anggaran langsung dari negara, sedangkan perguruan tinggi swasta memperoleh bantuan berupa hibah atau doas negeri yang diperbantukan ke perguruan tinggi swasta.

Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat, Achmad Fathoni Rodli, berpendapat bahwa perguruan swasta akan keberatan jika harus mengalokasikan 20 persen kuota peserta didik untuk siswa pintar dan tidak mampu, tanpa biaya. "Tidak semua perguruan swasta mampu memberikan subsidi untuk peserta didik yang miskin," kata Via. ● [REDA WAWA@INDONESIA.SI](mailto:REDA WAWA@INDONESIA.SI)

NASIONAL

# Mahasiswa Ragu pada Kemampuan Pemerintah

Badan hukum pendidikan yang tak patuh aturan akan diberi sanksi.

JAKARTA — Setelah berkeras menolak Undang-undang Badan Hukum Pendidikan, 38 perwakilan badan eksekutif mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi mempertanyakan hal ini kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Djalal di Jakarta kemarin.

"Secara substansi, mahasiswa tidak lagi mempermasalahkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan," kata Bagus Juliantok, mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yang juga anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, saat ditemui di sela-sela diskusi dengan Fasli di kantor Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, kemarin.

Namun, kata Bagus, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan mengharuskan pemerintah mengalo-

kasikan anggaran yang sangat besar untuk menutup biaya investasi dan beasiswa di perguruan tinggi negeri. "Biayanya sangat besar, kami ragu pemerintah mampu," kata dia.

Juru bicara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Gena Bijaksana, menyatakan akan tetap mempermasalahkan pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. "Masih banyak yang tidak jelas," kata dia. Ia mencontohkan pasal yang mengatur pembubaran. "Pernyataan tentang pailit berpotensi meresahkan masyarakat. Perguruan tinggi bukan perusahaan," katanya.

Salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Irawan, menyebut pasal 46 mengenai kewajiban perguruan tinggi negeri merekrut 20 persen mahasiswanya dari kalangan tidak mampu sebagai itikad yang ragu-ragu. "Terkesan tidak adil, mengapa hanya 20 persen. Bagaimana yang 80 persen sisanya?" ujar dia.

Keraguan mahasiswa, kata Fasli Djalal, dapat dimengerti. Pasalnya, mahasiswa merupakan komponen pen-

ting perguruan tinggi. "Analisis mereka harus didengarkan," kata dia.

Dengan adanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, ujar Fasli, pemerintah akan mengalokasikan dana investasi sekitar Rp 2-3 triliun untuk 26 politeknik dan 45 perguruan tinggi negeri. Saat ini pemerintah menanggung tujuh perguruan tinggi yang berstatus badan hukum milik negara dengan anggaran Rp 600 miliar hingga Rp 1,3 triliun per institusi.

Fasli menambahkan, undang-undang ini tidak mengatasi semua masalah pendidikan. "Tapi undang undang ini menjawab beberapa masalah yang cukup penting," kata dia. Beberapa di antaranya soal otonomi manajemen, penerimaan mahasiswa baru, dan pembiayaan.

Perguruan tinggi juga diwajibkan mengalokasikan 20 persen dari kuota bangku kuliah untuk siswa yang tidak mampu tapi pintar. Badan hukum yang tak patuh aturan akan diberi sanksi. "Bisa sampai pencabutan izin operasi badan hukum pendidikan," kata Fasli. • REN AFEMALEM SUSANTI

# UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Laksanakan Guru Kontrak

Sistem kontrak membuat posisi tawar guru semakin lemah.

JAKARTA — Ketua Forum Guru Independen Indonesia Suparman menilai Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tidak berpihak kepada guru, terutama guru nonpegawai negeri sipil. "Ada celah yang diberikan kepada Badan Hukum Pendidikan untuk mengangkat guru kontrak," kata dia kepada *Tempo* kemarin.

Dalam Pasal 55 ayat 2 undang-undang itu disebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola badan hukum pendidikan pemerintah, badan hukum pendidikan pemerintah daerah, dan badan hukum pendidikan masyarakat.

Dalam ayat 5 juga dijelaskan, pe-

ngangkatan atau pemberhentian jabatan serta hal dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dalam status ditetapkan dengan perjanjian kerja berdasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal itu, kata Suparman, membuka peluang kepada badan hukum pendidikan untuk membuat perjanjian kerja berkala (kontrak) dengan pendidik, yang membuat guru nonpegawai negeri sipil akan semakin sulit memperoleh status pendidik tetap.

Sistem kontrak ini, kata Suparman, akan membuat posisi guru semakin lemah dan daya tawarnya berkurang. "Guru jadi rentan terhadap penutusan hubungan kerja."

Dari 920.702 orang tenaga honor yang terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional (digeji dengan anggaran negara), ia menjelaskan ada

351.505 orang (38 persen) yang merupakan tenaga honor. Semua tenaga honor itu, akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil hingga 2009.


Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyono menyatakan, dari 1,2 juta guru swasta di Indonesia, sekitar 600 ribu tergabung di PGRI. "Dari mereka yang tergabung sekitar 110 ribu adalah tenaga honor," kata dia. Hingga saat ini PGRI belum memiliki data yang pasti tentang jumlah tenaga honor swasta di Indonesia.

Sebenarnya, ia menjelaskan, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan mengamanatkan adanya perwakilan pendidik di dalam struktur kepemimpinan badan hukum pendidikan. Namun, Suparman ragu perwakilan pendidik itu mau dan mampu memperjuangkan nasib rekanrya. "Tidak semua ya-

ngasan peduli nasib pendidiknya," kata dia.

Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat Achmad Fathoni Rofli menyatakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan harus dilengkapi peraturan pendukung, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Salah satunya, payung hukum yang mengatur pertentangan antara guru dan yayasan. "Sobarnya disediakan peraturan atau mekanisme penyelesaian," kata dia. Saat ini setiap pertentangan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial.

Soal itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasi Jalal menyatakan guru berstatus pegawai negeri sipil maupun yang tidak telah dilindungi oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. "Tidak ada perbedaan," kata dia. • *kes@suria.com*



## Menteri Persilakan Uji Materi UU BHP

YOGYAKARTA — Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo membantah jika Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dikatakan memberi peluang komersialisasi pendidikan. Bambang mempersilakan masyarakat mengajukan *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Silakan saja. Itu lebih baik karena di Mahkamah Konstitusi akan diuji apa betul Undang-Undang BHP itu melegalisasi komersialisasi pendidikan," ujarnya setelah membuka seminar nasional dan peluncuran *Serat Centhini* jilid V-XII di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, Undang-Undang BHP mengatur rambu-rambu yang jelas tentang pungutan yang ditarik dari mahasiswa.

Bambang menegaskan, undang-undang itu berprinsip nirlaba. Artinya, penyelenggara pendidikan tidak boleh mencari keuntungan dari lembaga pendidikan itu. Kalau

ada sisa hasil usaha, harus dikembalikan untuk peningkatan mutu atau kapasitas pendidikan.

"Siapa saja yang memperkaya diri di BHP dipidana kurungan lima tahun dan bisa ditambah dengan denda Rp 500 juta. (Undang-Undang BHP) ini justru lebih ketat daripada Undang-Undang Yayasan."

Undang-Undang BHP dinilai akan membebani mahasiswa lantaran pemerintah hanya menanggung minimal sepertiga dari total biaya operasional pendidikan.

Puluhan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, berunjuk rasa di dalam kampus. Menurut Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UPI Irwan Saepuloh, UU BHP merugikan dunia pendidikan.

Di Surabaya, puluhan mahasiswa dari Sentral Gerakan Mahasiswa Surabaya juga menggelar unjuk rasa di depan kampus Universitas 17 Agustus 1945, Jalan Semolowaru, Surabaya.

● HIRU OK | ANWAR SIKHADI |  
RISHMAN TALIQ